

Nomor : 3 Tahun 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas tentang mengubah untuk ke-enam kali "Peraturan Daerah Pajak Sepeda Kabupaten Banyumas".

Pasal I

"Peraturan-daerah Kabupaten Banyumas tentang menungut dan mena-gih pajak sepeda dalam Kabupaten Banyumas" tanggal 25 Maret 1952, di-undangan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C No.9), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan-daerah tanggal 21 Agustus 1969 diundangan pada tanggal 21 April 1971 dinuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Seri C tahun 1971 No.83, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) : bilangan uang-bilangan uang "Rp.50,--" dan "Rp.100" "Rp.100,--" masing-masing diubah menjadi "Rp.60,--" dan "Rp.120,--".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banyumas,

SOEKARNO AGCENG .

Purwokerto, 27 Oktober 1970.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kabupaten Banyumas

Wakil Ketua,

ACHMAD ISKANDAR .

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 15 - 11 - 1971 No.Penda.10/33/16-270.

Direktur P Pemerintahan Daerah

DRS.MACHMUDDIN NOOR .

Diundangan di Purwokerto
pada tanggal 22 September 1972

Sekretaris Daerah,

R.SOEPANGAT HP. B.A.

N.P.V. 207730.